

DEGRADASI FIKIH LINGKUNGAN DALAM QANUN ACEH

Muhammad Ridwansyah

Program Studi Doktoral Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas

Jl. Pancasila No. 10 Belakang Tangsi, Kota Padang, Sumatera Barat, 25111

Email: muhammadridwansyah188@yahoo.com

Abstrak. Degradasi Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Lingkungan Hidup yang memuat dasar hukum fikih lingkungan yang menjelaskan bahwa lingkungan tersebut adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan. Tetapi fakta yang tercatat kerusakan hutan terjadi kawasan ekosistem leuser semakin parah. Tentu hal ini dilarang oleh Pasal 150 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjelaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota dilarang mengeluarkan izin pengusahaan hutan dalam kawasan ekosistem leuser. Tujuan artikel ini untuk memberikan temuan baru bahwa kerusakan hutan di Aceh yang salah satunya kawasan ekosistem leuser sangat berdampak akibat tidak diaktualisasi fikih lingkungan dalam qanun a quo. Kemudian, kemunduran fikih lingkungan ini juga disebabkan oleh fungsionaris Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota yang tidak pro kelestarian alam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji norma-norma fikih lingkungan, norma hukum positif dengan fakta-fakta kerusakan hutan kawasan ekosistem leuser yang terjadi. Hasil penelitian antara lain: **Pertama**, Penghayatan terhadap qanun a quo sangat tidak relevan dengan norma-norma fikih lingkungan yang ada dalam qanun a quo, sejatinya aktualisasi fikih lingkungan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan tegas. **Kedua**, fungsionaris pemerintah, Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota tidak boleh menyimpangi norma fikih lingkungan sudah diamankan dalam Aquran dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Kata kunci: Degradasi, Fikih Lingkungan dan Qanun Aceh

Abstract: The degradation of Aceh Qanun Number 2 of 2011 concerning the Environment which contains the legal basis for environmental fiqh which explains that the environment is a gift from Allah Almighty and has an important position and role for life. However, the recorded fact is that forest destruction in the Leuser ecosystem area is getting worse. Of course this is prohibited by Article 150 paragraph (2) of Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh which explains that the Government, Aceh Government, and district/city governments are prohibited from issuing forest concessions in the Leuser ecosystem area. The purpose of this article is to provide new findings that forest destruction in Aceh, one of which is the Leuser ecosystem area, has a very large impact due to the non-actualization of environmental fiqh in the qanun a quo. Then, the decline in environmental fiqh is also caused by the functionaries of the Government, Aceh Government and district/city governments who are not pro nature conservation. The research method used is normative juridical by examining environmental fiqh norms, positive legal norms with facts of forest destruction in the Leuser ecosystem area that occurred. The results of the study include: First, the appreciation of the qanun a quo is very irrelevant to the norms of environmental fiqh contained in the qanun a quo, in fact the actualization of environmental fiqh is carried out by the district/city government firmly. Second, government functionaries, Aceh Government, district/city governments must not deviate from environmental fiqh norms as mandated in the Qur'an and Law Number 11 of 2006..

Keyword: Degradation, Environmental Fiqh and Aceh Qanun

Pendahuluan

Pengesahan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disahkan pada tanggal 14 Juli 2011 meninggalkan masalah yang begitu banyak, konsideran Pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menerangkan bahwa Pemerintah menugaskan Pemerintah Aceh untuk melakukan pengelolaan

kawasan ekosistem leuser di wilayah Aceh dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari. Kemudian ayat (2) menjelaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dilarang mengeluarkan izin pengusahaan hutan dalam kawasan ekosistem leuser sama sekali tidak masuk penormaan dalam qanun a quo (Azis, 2019).

Memang secara historis hadirnya Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 bagian dari pelaksanaan MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka untuk komitmen menegaskan bahwa menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua serta para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintah rakyat Aceh dapat mewujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi republik Indonesia (Mufid, 2018).

Dalam ketentuan umum menjelaskan bahwa qanun *a quo* tidak memasukkan kawasan ekosistem leuser (KEL) menjadi norma qanun Aceh, seharusnya hal ini tidak boleh terjadi karena fakta-fakta dilapangan kerusakan hutan leuser makin mengkhawatirkan. Menurut data tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) KEL Aceh masuk dalam 13 kabupaten/kota di Aceh dengan total luas 2,25 juta hektar dan sisanya saat ini sebesar 1,8 juta hektar. Yang berada di Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Subulussalam, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh HAKA dengan menggunakan citra satelit untuk periode Januari-Juni 2018 ditemukan kerusakan hutan di KEL Aceh sebesar 3.290 hektar. (Ridwansyah, 2016)

Tahun sebelumnya pada periode yang sama, laju kerusakan hutan di KEL Aceh mencapai 3.780 hektar, sedikit menurun dibandingkan periode yang sama tahun ini. Jika ditelaah kembali, ada tiga kabupaten tingkat kerusakan hutan paling besar adalah Nagan Raya 627 hektar, disusul Aceh Timur 559 hektar dan Gayo Lues 507 hektar. Sebagian besar kerusakan hutan di Nagan Raya berada dikawasan gambut Rawa Tripa. Gambut Rawa Tripa dikenal sebagai Kawasan produksi Orangutan Sumatera, saat ini hutan di kawasan menipis akibat maraknya pembalakan liar yang berimbas terancamnya populasi orangutan (Ridwansyah, 2017)

Kemudian yang sangat mengecewakan, ada perusahaan besar tambang bijih besi beroperasi di Kawasan Ekosistem Leuser, izin beroperasinya dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Aceh. Kegiatan tersebut

dilakukan KSU Tiega Manggis berupa pembersihan lahan, pengupasan tanah pucuk, penimbunan tanah tertutup, pengambilan ore, pengolahan bijih besi dan pekerjaan lainnya. Sementara dalam kegiatan pengolahan dan pemurnian emas, akan dilakukan pelarutan, pemisahan, pengendapan, pembakaran, pemurnian, dan pekerjaan lainnya (Ridwansyah, 2017).

Sebagai catatan juga pernah pada tahun 2016, Kementerian LHK menyegel konsesi sawit PT. ABN di Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh terkait operasi pembukaan lahan yang dilakukan perusahaan tersebut tanpa dilengkapi izin. Hal ini merupakan tindakan untuk mendisiplinkan operasi perkebunan sawit terutama berada dalam KEL (Kalim, 2017).

Permasalahan di KEL lain, data yang dihimpun oleh Rainforest Action Network (RAN) menemukan PT. Laot Bangko terbukti menebang hutan alam yang masuk dalam KEL melalui analisis citra satelit, perubahan tutup lahan yang terjadi pada Mei 2021 diduga membersihkan hutan alam seluas 7 hektare sejak Januari dan setengahnya terjadi pada Mei 202. Terakhir, menurut RAN pada September 2020, PT. Tualang Raya merambah setidaknya 60 hektare di KEL, angka tersebut tiga kali lipat laju pembukaan lahan dari enam sebelumnya dan membuktikan lebih lanjut tentang lonjakan deforestasi di kawan leuser (Husen, 2018).

Peristiwa-peristiwa diatas sama sekali tidak bisa disentuh oleh Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2012, hal ini menjadi pertanyaan besar karena secara prinsip fiqh lingkungan memang harus diakomodir dalam penormaan qanun *a quo*. Penegasan prinsip fiqh lingkungan jika hendak diambil hanya pada asas keislaman dan asas keseimbangan namun teks norma sama sekali tidak ada. Pelarangan izin pengusahaan di KEL seharusnya dimunculkan seperti amanah Pasal 8 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (Purwanto, 2019).

Sewajarnya fikih lingkungan juga dimasukkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah sebagai kejahatan lingkungan, penormaan ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup namun dari aspek sanksi belum begitu maksimal bagi individu atau korporasi yang melakukan kerusakan hutan yang ada di Indonesia dan Aceh.

Idealnya, perusakan hutan tidak boleh dibiarkan karena karena memelihara lingkungan hidup adalah kepentingan kehidupan manusia. Apalagi KEL yang merupakan hutan asli terakhir masih tersisa di Pulau Sumatera bagian utara. KEL bahkan penyumbang jumlah fauna terbanyak di kawasan Asia terdiri dari 105 spesies mamalia, 382 spesies burung, dan setidaknya 95 spesies reptil dan amfibi 54% dari fauna terestrial. Kemudian populasi-populasi spesies langka termasuk harimau sumatera, orangutan sumatera, badak sumatera, gajah sumatera dan macan tutul (Ghufron, 2010).

Seharusnya DPR dan Pemerintah Aceh tidak boleh menyimpangi konsepsi fiqh *al-biah* dan degradasi ini menjadi bencana bagi rakyat Aceh. Qanun Aceh sudah diberikan pintu oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatur dan memasukkan KEL dalam penormaan Qanun Aceh tetapi hingga saat ini masih belum direalisasikan. Dari perdebatan di atas, penulis berkeinginan untuk menguraikan lebih dalam degradasi fikih lingkungan dalam Qanun Aceh sehingga apa yang disampaikan dalam makalah ini dapat memberikan kontribusi bagi rakyat Aceh ke depannya. Fokus pertanyaan dalam paper ini sebagai berikut: *Pertama*, mengapa terjadi degradasi fikih lingkungan dalam Qanun Aceh? *Kedua*, bagaimana terjadinya penyimpangan norma fikih lingkungan dan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh?

Metodologi Penelitian

Metode penelitian berupaya untuk menggali kebenaran faktual dan menemukan kebenaran berdasarkan pertimbangan logis. Jalan yang digunakan adalah yuridis normatif yang meletakkan hukum pada bangunan norma. Bangunan norma dalam hal ini Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang mencakup meneliti konsep-konsep fikih lingkungan dan norma hukum itu sendiri. Dalam penelitian yuridis normatif ada beberapa pendekatan sebagai berikut: *Pertama*, pendekatan perundang-undangan digunakan dalam rangka meneliti dan menelaah berbagai peraturan baik yang sifatnya peraturan perundang-undangan maupun peraturan berupa pedoman yang terkait dengan landasan pembentukan qanun *a quo* dan fikih lingkungan (Asikin, 2008).

Kemudian, pendekatan konsep dilakukan dengan cara menelaah pandangan-pandangan ahli fikih lingkungan dan ahli perundang-undangan qanun Aceh dan doktrin berkembang. Terakhir, pendekatan sejarah dilakukan dengan cara menelaah latar belakang dan perkembangan objek penelitian, diharapkan akan dapat menjadi acuan ke depan bagaimana sebenarnya fikih lingkungan dinormakan dalam qanun *a quo*. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan qanun *a quo*, dan fikih lingkungan melalui membaca, melihat, mendengarkan dan menganalisis. Lalu, bahan hukum yang sudah terkumpulkan diolah dan direnungkan sehingga bisa menarik kesimpulan dalam penulisan makalah ini (Sunguno, 2011).

Hasil dan Pembahasan

1. Degradasi fikih lingkungan dalam Qanun Aceh

Diakui atau tidak bahwa Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jauh dari konsepsi fikih lingkungan. Bahwa ulama Aceh sama sekali tidak dilibatkan dalam penyusunan naskah qanun *a quo*, kemunduran fikih lingkungan sudah terasa sejak pengesahan qanun *a quo* terjadi. Seharusnya Pemerintah Aceh dan DPR dan memasukkan istilah fikih lingkungan dalam penormaan tersebut (Efendi, 2014).

Jika ditelisik kata lingkungan menurut perspektif *fiqh* adalah *al-bi'ah*, sering sekali dalam fikih klasik esensi dari fikih lingkungan adalah untuk pelestarian alam. Kata *al-bi'ah* diartikan kesatuan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Fikih lingkungan juga diartikan sebagai ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi. Oleh karenanya, fikih lingkungan yang dimaksud merupakan pengetahuan tuntutan syari yang konsen terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif (Sabaruddin, 2011).

Alquran al-A'raf ayat ayat 56 menerangkan bahwa janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Salah satu ahli fikih, Yusuf Al-Qardhawi menerangkan bahwa fikih lingkungan sangat konsen terhadap isu-isu lingkungan hidup ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam literatur fikih klasik seperti pembahasan pembukaan lahan tidur, pemanfaatan lahan milik untuk orang lain, hukum-hukum terkait dengan jual-beli dan kepemilikan lahan air, api dan garam, hak-hak binatang peliharaan dan pembahasan-pembahasan lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup yang ada disekitar manusia (Fakhrurazi, 2017).

Fikih lingkungan juga berupaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, prinsip ini sesuai dengan tujuan hukum Islam yang merumuskan *kulliyat al-khams* terdiri dari melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi harta, melindungi keturunan, dan melindungi agama. Tujuan hukum Islam selaras dengan penjagaan terhadap perilaku yang mengarah kepada pengerusakan lingkungan hidup semakna dengan mencegah dari perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab dan agama (Jasser Auda, 2007).

Kemudian fikih lingkungan melihat bahwa hubungan manusia dengan alam sekitar sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, manusia diciptakan dari komponen yang ada dialam semesta, sebagai bukti bahwa manusia bagian yang tidak terpisahkan dengan alam. Artinya, penciptaan manusia memiliki satu kesatuan dengan penciptaan alam meskipun manusia diberi akal dan kemampuan rohani, itu merupakan modal untuk melaksanakan tugas sebagai wakil Allah sehingga penjagaan terhadap alam merupakan penjagaan eksistensi manusia (Auda, 2015).

Sisi lain ketika kita pahami makna degradasi maka dapat diartikan sebagai kemunduran dan sangat sering terjadi pada aspek lingkungan hidup, degradasi lingkungan hidup adalah menurunnya daya dukung atau kualitas lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan sumber daya secara berlebihan (Ratih, 2008). Penelaahan terhadap norma pasal yang ada dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 sama sama sekali tidak memasukkan

objek kajian tentang lingkungan dalam fikih lingkungan, beberapa catatan kemunduran tersebut sebagai berikut:

Pertama, qanun *a quo* tidak memasukkan KEL bagian dari *goal setting* seharusnya Pemerintah Aceh dan DPRA harus mengenal bagian-bagian fisik KEL, sungai-sungai, hutan, flora dan fauna, air, tanah, udara dan keseimbangan hutan Aceh. Hal ini harus menjadi dasar substansial teologis terhadap pembentukan qanun *a quo* atau revisi qanun *a quo* ke depannya. Hal yang terpenting juga adalah wujud dan fenomena alam dalam yang tercatat dalam teks-teks Alquran dan hadis bahwa lingkungan atau KEL yang kita nikmati tersebut merupakan anugerah Allah SWT. DPRA dan Pemerintah Aceh selaku pembentuk qanun sudah sepatasnya membekalkan sebagai landasan dan paradigma tentang bagaimana manusia seharusnya memandang alam, baik fisik maupun non fisik, diluar dirinya bukan wujud yang harus ditundukkan oleh karena itu pengetahuan ini lebih bernuansa teologis karena fikih lingkungan sangat bersesuaian dengan KEL (Putra, 2015).

Kedua, kemunduran yang kedua adalah qanun *a quo* jauh dari pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam KEL. Pemanfaatan dan pengelolaan bisa dikategorikan menjadi tiga kelompok antara lain, a. Kelompok hijau yang berhubungan dengan sumber daya hutan dan tumbuhan yang ada di KEL. b. kelompok biru yang berhubungan dengan sumberdaya laut, hal ini menegaskan ada beberapa bagian KEL yang berdekatan dengan laut, kategori ini bisa dimanfaatkan sebagai industrialisasi pariwisata Aceh. c. kelompok cokelat berhubungan dengan sumber daya tambang dan energi. Bagian ini diandaikan menjadi konsep Islam yang berbasis fikih lingkungan secara *sustainable* agar selalu ada kesinambungan arus manfaat dan fungsinya dari generasi ke generasi. Bagian ini menjadi substansi utama yang harus masuk klaster qanun *a quo* yang pengaturannya kepada pemanfaatan dan pengelolaan alam sehingga konservasi KEL tetap terjaga dalam keadaan asli mungkin sebagaimana asalnya historisnya KEL sedari dulu (Nuribadah, 2012).

Ketiga, dalam qanun *a quo* tidak ada sama sekali konsep rehabilitas lingkungan yang sudah rusak, idealnya DPRA dan Pemerintah Aceh memasukkan klausul-klausul ini jika tidak maka konservasi KEL semakin mengkhawatirkan, hal ini

menyebabkan tanah yang telah mati dan akan terjadi pencemaran air, pencemaran udara, kepunahan binatang atau punas spesies tumbuhan tertentu di wilayah KEL. Hal ini juga sekaligus memperkuat penegasan bahwa fikih lingkungan menjadi sumber rujukan dalam pembuatan norma-norma Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 sehingga masuk kategori teologisnya dan norma moral etis juga dapat menjadi penopang dimensi hukum formal dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya KEL yang ada di Aceh (Nasution, 2017).

2. Penyimpangan norma fikih lingkungan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Jelas secara substansial penyimpangan fikih lingkungan dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak sama sekali dijadikan referensi, hanya mencantumkan frasa pertimbangan legal yang menerangkan bahwa lingkungan hidup merupakan anugerah Allah Yang Maha Kuasa dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan oleh sebab itu perlu dikelola secara adil, bijaksana, dan berkelanjutan serta harus dijaga kelestarian fungsinya (Zainal Abidin, 2011). Norma fikih lingkungan sudah tercatat dalam Alquran, Hadist dan beberapa pendapat ulama sebagai berikut:

Pertama, norma fikih lingkungan sudah diinformasikan dalam Alquran Adz-Dzariat ayat 20 yang menerangkan bahwa bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin. Hal ini menjadi penegasan bahwa alam bukan hanya benda yang tidak berarti apa-apa selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kajian ekoteologi merupakan penegasan langsung dari kosmologi Alquran tentang bagaimana Alquran memandang fakta semesta, proses kejadian, dan memperlakukannya. Tetapi faktualnya, bahwa penyebab kerusakan alam berdasarkan cara pandang paltonik yang menganggap dunia fisik sebagai dunia yang tidak nyata dan menganggap manusia *superior* diatas alam sehingga dapat mengeksploitasi alam secara semena-mena maka manusia hanya nafsu menguasai alam dan tidak ada keinginan untuk melindunginya (Baker, 2008).

Kedua, norma fikih lingkungan menjadi alam semesta sebagai kreativitas penciptaan. Alquran dijadikan sebagai ide-ide atau gagasan-gagasan yang komprehensif dan mendalam ketika melihat keberadaan semesta, pandangan Alquran menjadi

dasar dari pandangan-pandangan teologisnya tentang pengelolaan lingkungan. Seperti yang dikemukakan oleh Alquran bahwa tuhan pencipta langit dan bumi dan jika dia menyelesaikan sesuatu cukup berkata jadilah maka terjadi. Sehingga dapat diyakini bahwa alam semesta diciptakannya yang ada hanya tuhan ia kekal yaitu sebelum yang lain ada, jika ada sesuatu selain Allah yang juga Qadim (Hartini, 2013).

Ketiga, norma fikih lingkungan harus menciptakan perspektif filosofis yang berpandangan bahwa alam semesta diciptakan dari materi pertama yakni *al-hayula al-ula* yang ada sejak Tuhan ada. Norma ini dilatar belakangi oleh pemikiran Allah bersifat immaterial, sedangkan ciptaanya bersifat material. Untuk menyelesaikan kesulitan ini, para filosof mengemukakan teori emanasi bahwa tuhan yang immaterial sedangkan ciptaanya bersifat material. Norma ini dicetuskan pertama sekali oleh Al-Farabi dan dikembangkan oleh Ibnu Sina dan pengakuannya sebagai bahan penciptaan yang bersifat Qadim namun pendapat ini dianggap tidak bertentangan dengan sifat qadim Allah karena keabadian kedua berbeda. Artinya, keabadian alam merupakan pengertian terus bergerak atau terus berubah sampai waktu yang tidak terbatas. Penegasan perspektif teologis dalam penciptaan alam semesta Allah bersifat pasif sedangkan alam perspektif filosofis Allah bersifat aktif (Mawardi, 2011).

Keempat, norma fikih lingkungan menjadi alam sebagai tanda kekuasaan Tuhan. Alquran surah Al-Imran ayat 190-191 menerangkan bahwa sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata) Ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau maka peliharalah kami dari siksa neraka. Alquran surah Yunus ayat 6 menerangkan bahwa sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaannya) bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa penciptaan alam semesta dan pergantian malam dan siang adalah tanda bagi ulul albab yang menggabungkan antara pengingat Allah SWT

segala keadaan dan merenungi (takafur) rahasia alam semesta. Semua kejadian tersebut menjadi tanda alam bagi kekuasaan penciptanya (Rees, 2009).

Selanjutnya penyimpangan norma terhadap Pasal 150 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh sebagai berikut:

Pertama, keberadaan Pemerintah Aceh memang dilandasi oleh Pasal 18B UUD Tahun 1945 dan penyimpangan norma sudah ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Penegasan ini makna dari negara hukum *a state governed by the rule of law* dalam artian seburuk apapun undang-undang ketika peraturan tersebut telah diundangkan maka pemerintah dan rakyat harus tunduk pada peraturan tersebut. Oleh karena itulah setiap peraturan perundang-undangan haruslah dipastikan seminimalisir mungkin terdapat potensi melahirkan tindakan kecurangan. Boleh saja saat pembentukan norma Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 merujuk kepada undang-undang nasional tetapi masih demi kepentingan hutan Aceh dan tanpa memihak kepentingan korporasi yang meraup keuntungan semata. *Kedua*, Pasal 150 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sama sekali tidak dimasukkan ke dalam norma qanun *a quo*, seharusnya Pemerintah Aceh dan DPRA ketika menjadi Pasal 150 undang-undang *a quo* sbg landasan seharusnya juga masuk dalam penorma. Artinya dalam suatu negara hukum, asas taat dan hormat pada hukum (*respect for law*) dapat terwujud apabila pelaksanaan penegakan hukum dilakukan secara tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum. Setiap orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama di hadapan hukum termasuk juga rakyat Aceh. Kepentingan rakyat Aceh sama halnya dengan kepentingan Pemerintah Aceh dan DPRA dalam pelestarian lingkungan KEL. Hukum Pasal 150 undang-undang *a quo* harus dilaksanakan dan dijunjung tinggi oleh Pemerintah Aceh dan DPRA tanpa terkecuali (Mahmod, 2013).

Ketiga, ketika Pasal 150 undang-undang *a quo* menjadi *leading sector* KEL, dan tidak dimasukkan ke dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 maka Pemerintah Aceh dan DPRA dikategori sebagai penghianat negara yang tidak taat akan hukum. Selaras dengan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser merupakan kekayaan yang perlu dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan

nasional dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sisi lain, penyimpangan norma tidak mengakomodir bentangan alam, karakteristik khas flora dan fauna, keseimbangan habitat dalam mendukung kesinambungan hidup keanekaragaman hayati, dan faktor-faktor khas lainnya sehingga membentuk satu kesatuan ekosistem tersendiri (Redaksi, 2020).

A. Kesimpulan

Ada dua kesimpulan yang ingin dipertegas dalam paper ini sebagai berikut:

1. Terjadinya degradasi fikh lingkungan terkait subtansi Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan yang tidak memasukkan KEL kedalam penorma qanun *a quo* hal ini membuat KEL semakin terpuruk dan terjadi kerusakan diwilayah tersebut. Pemerintah Aceh dan DPRA agar segera menyadari kerusakan-kerusakan yang sudah terjadi dilapangan. KEL merupakan 423awasan konservasi terluas di Asia Tenggara yang masih tersisa saat ini, artinya KEL wajib dimasukkan dan akan berdampak secara karena masih banyaknya fungsi ekologi, dan bahkan ada nilai ekonomi, nilai estetika yang tidak dapat dinilai.
2. Penyimpangan norma tidak semestinya terjadi dalam pembentukan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tetap merujuk Pasal 150 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan MoU Helsinki. Taat norma sekaligus perintah yang harus ditaati oleh pembentuk qanun yakni DPRA dan Pemerintah Aceh jika tidak maka pembentuk norma sudah menghinati Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, A., 2019. Konservasi Alam dalam Perspektif Etika Islam: Tantangan dan Tuntutan Globalisasi. *Asy-Syar'iah*, Juni, 5(2), pp. 1-19.

- Mufid, M., 2018. Fikih Konservasi Laut: Relevansi Fiqh Al-Bi'ah di Wilayah Pesisir Lamongan. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, pp. 1-16.
- Ridwansyah, M., 2016. Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Tinjauan Fiqh al-Bi'ah. *Petita*, April, 1(1), pp. 1-16.
- Ridwansyah, M., 2016. Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Tinjauan Fiqh Al-B'ah. *Petita*, pp. 1-16.
- Ridwansyah, M., 2017. Wain Advisory Indonesia. [Online] Available at: www.wainadviosry.com
- Ridwansyah, M., 2017. Pengaturan Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tinjauan Fiqh Al-Bi'ah). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, pp. 173-188.
- Kalim, A., 2017. Fiqih Berwawasan Spiritualisasi Ekologi (Kajian Matei Fikih Ekologi). *Jurnal Tadris Biologi: GENETIKA*, 1(1), pp. 188-201.
- Husen, S. R. & T., 2018. Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah. *Jurnal Legitimasi*, VII (1), pp. 149-170.
- Purwanto, M. I. & M. R., 2019. Fiqh Bi'ah dalam Perspektif Alquran. *At-Thullab Jurnal*, 1(1), pp. 27-44.
- Ghufron, M., 2010. Fikih Lingkungan. *Jurnal Al-Ulum*, 10(1), pp. 157-179.
- Asikin, A. d. Z., 2008. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sungguno, B., 2011. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo.
- Efendi, 2014. Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(1), pp. 26-35.
- Sabaruddin, 2011. *Islam dan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Fakhrurazi, W. d., 2017. Perizinan Tambang Galian C dalam Tinjauan Fiqh Al-Bi'ah. *Al-Muamalat Jurnal Hukuum Ekonomi Syariah*, III(01), pp. 154-165.
- Jasser Auda, 2007. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. London: The Internasional Institute of Islamic Thought.
- Auda, J., 2015. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syari'ah*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Ratih, J. d., 2008. Evaluasi Potensi Degradasi Lahan dengan Menggunakan Analisa Kemampuan Lahan dan Teknan Pendudukan Terhadap Lahan Pertanian di Kokap Kabupaten Kulonprogo. *Jurnal Forum Geografi*, 22(1), pp. 1-12.
- Putra, R. H., 2015. Masyarakat Aceh dan Konservasi Kawasan Ekosistem Leuser. Kota Banda Aceh, Prodising Seminar Biotik.
- Nuribadah, 2012. Impelementasi Kebijakan dan Strategi Pelestarian Kawasan Ekosistem Leuser Provinsi Aceh sebagai Kawasan Strategis Nasional. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, XIV(58), pp. 466-484.
- Nasution, M. N. A., 2017. Analisis Aturan Hukum Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser sebagai Warisan Dunia, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Zainal Abidin, d., 2011. Analisis Qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia. Jakarta: Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi.
- Baker, S., 2008. Environmental Spirituality: Grounding our response to climate change. *European Journal of Science and Theology*, 4(2), pp. 35-50.
- Hartini, 2013. Eksistensi Fikih Lingkungan di Era Globalisasi. *Al-Daulah*, 1(2), pp. 38-48.
- Mawardi, M., 2011. *Teologi Lingkungan (Etika Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Islam)*. Jakarta: Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah.
- Rees, W. E., 2009. The Ecological ciris and self-delusion: implication for the building sector. *Building Reseach & Information*, 37(3), pp. 300-311.
- Mahmod, N. A. K. N., 2013. *Good Governance and The Rule of Law*. Malang, The First International Conference on Law, Businees and Government .
- Redaksi, T., 2020. *Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser Perlu Kerjasama Banyak Pihak*. [Online] Available at: https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/1161/nyoto_suwignyo_pengelolaan_kawasan_ekosistem_leuser_perlu_kerja_sama_banyak_pihak